



Analysis Of The Security System At Class II A Kupang Correctional Institution In Preventing Inmate Escape Cases

Analisis Sistem Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang Dalam Mencegah Kasus Pelarian Narapidana

Shalsabilah Putri Aliman ¹⁾; Heryanto Amalo ²⁾; Sigit Prabowo Sonbait ³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Email: ¹⁾ cacaaliman02@gmail.com; ²⁾ heryanto.amalo@staf.undana.ac.id; ³⁾ igisonbait@staf.undana.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [08 Januari 2026]

Revised [31 Maret 2026]

Accepted [02 April 2026]

KEYWORDS

Security System, Correctional Institution, Prisoner Escape, Prison Security, Security Effectiveness.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan efektivitas sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dalam mencegah terjadinya pelarian narapidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum dalam praktik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengamanan telah diterapkan melalui tiga bentuk utama, yaitu keamanan statis, keamanan dinamis, dan keamanan prosedural. Ketiga bentuk pengamanan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pengamanan fisik, pengawasan dinamis oleh petugas, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara normatif telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian, meskipun sistem pengamanan telah dirancang dan diatur secara komprehensif, efektivitas pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengamanan, serta tingginya tingkat kepadatan warga binaan menjadi faktor utama yang memengaruhi optimalisasi sistem pengamanan. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan secara bersama-sama membentuk kondisi yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya pengamanan yang maksimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang secara normatif telah dirancang dengan baik, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya pelarian narapidana.

ABSTRACT

This study examines the implementation and effectiveness of the security system at Class IIA Kupang Correctional Institution in preventing inmate escape cases. Using an empirical juridical approach with a qualitative descriptive method, the research analyzes the application of security regulations in practice and identifies factors influencing their effectiveness. The findings reveal that the security system has been implemented through three primary mechanisms: static security, dynamic security, and procedural security. These measures have been carried out in accordance with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 33 of 2015 concerning Security in Correctional Institutions and Detention Centers. Physical security arrangements, dynamic supervision by officers, and the implementation of standard operating procedures (SOPs) have formally functioned as required by applicable regulations. However, despite the availability of a structured regulatory framework and established security mechanisms, the effectiveness of the system in practice remains constrained. The study indicates that operational challenges limit the optimal prevention of inmate escapes. The effectiveness of the security system is significantly influenced by several interconnected factors, including limited human resources, inadequate security facilities and infrastructure, and the high density of inmates. These factors collectively affect the overall security environment and hinder the full realization of preventive objectives. In conclusion, although the security system at Class IIA Kupang Correctional Institution is normatively well-designed, its practical implementation has not yet achieved optimal effectiveness in preventing inmate escapes.

PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan bagian fundamental dari tujuan penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Tujuan ini mengandung makna bahwa negara wajib menjamin hak asasi setiap warganya untuk hidup aman, tenteram, dan bebas dari segala bentuk ancaman, baik terhadap jiwa, harta benda, maupun tatanan sosial yang mendukung kehidupan bersama (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Dalam konteks kenegaraan modern, perlindungan ini tidak hanya bersifat preventif melalui upaya pencegahan kejahatan, melainkan juga represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hukum.

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia menempatkan hukum sebagai panglima dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Dalam pengertian ini, seluruh tindakan pemerintah, termasuk dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, harus dijalankan berdasarkan hukum dan dalam koridor supremasi hukum (*rule of law*). Negara tidak dapat bertindak semena-mena, namun harus tunduk pada prinsip *due process of law*, yang menjamin bahwa setiap proses hukum, mulai dari penangkapan, penahanan, persidangan, hingga pemidanaan, dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka menjamin perlindungan tersebut, negara membangun suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang bersifat terpadu dan menyeluruh. Sistem ini terdiri dari empat elemen utama yang saling berkaitan, yaitu: (1) Kepolisian sebagai pihak yang menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan, (2) Kejaksaan yang bertindak sebagai penuntut umum, (3) Pengadilan sebagai institusi yang memutus perkara pidana, serta (4) Lembaga pemasyarakatan yang menjalankan pelaksanaan pidana (Demplon, 2023). Masing-masing komponen memiliki fungsi tersendiri, namun bekerja secara terintegrasi dalam menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan pidana. Apabila koordinasi dan integrasi di antara keempatnya tidak berjalan dengan baik, maka keberhasilan penegakan hukum dan keamanan masyarakat dapat terhambat.


Dalam sistem peradilan pidana, pemidanaan memegang peran strategis sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menanggapi pelanggaran hukum. Tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata memberikan efek jera kepada pelaku, melainkan juga melindungi masyarakat serta mencegah terulangnya tindak pidana di kemudian hari (*general and special deterrence*). Oleh karena itu, keberadaan lembaga pemasyarakatan sebagai sarana pelaksanaan pidana penjara memiliki peran vital dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Akan tetapi, apabila sistem yang berjalan di dalam lembaga pemasyarakatan mengalami gangguan, seperti kasus pelarian narapidana, maka hal tersebut tidak hanya mengancam keselamatan publik, melainkan juga mencederai kredibilitas hukum sebagai alat pengendali sosial.

Narapidana merupakan individu yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan tengah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana didefinisikan sebagai terpidana yang sedang menjalani pidana penjara dalam lembaga pemasyarakatan (Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, 2022). Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, narapidana tetap memiliki hak dan kewajiban dalam sistem pemasyarakatan. Status tersebut tidak menghapus seluruh hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Sebaliknya, narapidana berhak memperoleh perlindungan hukum, perlakuan yang adil, akses terhadap layanan kesehatan, kegiatan pembinaan, serta kunjungan keluarga dan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejak pemecahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, lembaga pemasyarakatan kini berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dasar hukum yang mengatur keberadaan dan fungsi Lapas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa Lapas memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan secara komprehensif, yang mencakup kegiatan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, serta pengamanan terhadap narapidana maupun tahanan. Seluruh proses tersebut dijalankan sebagai bagian dari pelaksanaan pidana yang menjunjung tinggi asas keadilan dan martabat kemanusiaan.

Sistem pengamanan lembaga pemasyarakatan sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Undang-undang ini menekankan pentingnya penyelenggaraan sistem pengamanan yang efektif, profesional, dan terstandar dalam lingkungan pemasyarakatan. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, serta mendukung pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dan tahanan. Pengamanan yang dimaksud tidak hanya mencakup aspek fisik seperti penjagaan, pengawasan, dan pengendalian akses, tetapi juga menyangkut aspek administratif dan kepegawaian, termasuk penerapan prosedur tetap, pembinaan disiplin petugas, serta deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang, yang terletak di Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki kapasitas resmi untuk menampung 500 warga binaan pemasyarakatan (WBP) (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2025). Sebagai lembaga yang menampung warga binaan dalam jumlah yang besar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang harus mampu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban secara terus-menerus. Keamanan merupakan aspek penting untuk memastikan semua aktivitas pembinaan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun



dalam praktiknya, tantangan keamanan bisa muncul dan berpotensi menimbulkan gangguan. Salah satu ancaman keamanan yang paling serius adalah pelarian narapidana.

Untuk memperjelas permasalahan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang, berikut disajikan data mengenai narapidana yang pernah melakukan pelarian dalam beberapa tahun terakhir dimana semua pelaku berhasil ditangkap kembali.

Tabel 1. Data Narapidana yang Melarikan Diri dari Lapas Kelas IIA Kupang

No	Tahun	Jumlah Narapidana yang Melarikan Diri
1	2017	2 orang
2	2018	1 orang
3	2020	2 orang
4	2022	3 orang
5	2023	2 orang
6	2024	1 orang

Sumber : Data internal Lapas Kelas IIA Kupang.

Data tersebut memperlihatkan bahwa walaupun kasus pelarian narapidana tidak terjadi dalam jumlah yang besar, setiap peristiwa pelarian tetap membawa dampak yang signifikan terhadap keamanan dan ketertiban, baik di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan maupun di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, data ini menjadi penting sebagai bahan penilaian terhadap sejauh mana sistem pengamanan di Lapas Kelas IIA Kupang telah berjalan secara efektif.

Salah satu contoh kasus nyata yang mengilustrasikan lemahnya sistem pengamanan juga terbukti dalam kasus terbaru yang terjadi pada hari Jumat, 27 September 2024. Narapidana tersebut bernama Yanri Alion Faot, yang sedang menjalani hukuman atas kasus pemerkosaan anak dibawah umur. Pada hari kejadian, Yanri mendapat tugas untuk melakukan pengecoran taman di area lapas karena memiliki keahlian di bidang pertukangan bangunan. Pekerjaan pengecoran dimulai sekitar pukul 15.30 WITA di bawah pengawasan petugas lapas. Namun, sekitar pukul 16.55 WITA, Yanri meninggalkan pos kerjanya tanpa diketahui teman-teman lainnya serta petugas. Awalnya, petugas mengira Yanri hanya pergi sebentar. Setelah beberapa saat tidak kembali, petugas Lapas mulai mencurigai bahwa Yanri telah meninggalkan area sekitar, sehingga pihak lapas kemudian melakukan upaya pencarian terhadap Yanri. Yanri baru berhasil ditangkap kembali pada 8 Oktober 2024 di Desa Oinlasi, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan, setelah 12 hari dalam pelarian (Bria, 2024).

Peristiwa pelarian tersebut, ditinjau bersama dengan data historis dalam tabel menjadi indikator penting untuk meninjau kembali sistem pengamanan yang diterapkan di Lapas Kelas IIA Kupang. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk memperbaiki sistem keamanan, termasuk melalui penerapan teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, nyatanya risiko pelarian masih tetap terjadi. Hal ini menegaskan bahwa perlu adanya evaluasi mendalam terhadap sistem pengamanan yang diterapkan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penulis ingin mengkaji perbedaan antara aturan tentang sistem pengamanan di lembaga pemasyarakatan dengan kenyataan yang terjadi di Lapas Kelas IIA Kupang. Hal ini terlihat dari kasus pelarian narapidana yang pernah terjadi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif sistem pengamanan yang diterapkan dan apa saja faktor yang memengaruhi keberhasilan sistem tersebut.

LANDASAN TEORI

Teori Keamanan

Dalam upaya mencegah pelarian narapidana dan menjaga stabilitas keamanan, lembaga pemasyarakatan menerapkan berbagai teori dan pendekatan strategis yang relevan dengan dinamika institusional dan karakteristik penghuni lapas. Salah satu pendekatan penting yang sering dijadikan dasar teoritis dan praktis dalam sistem pengamanan adalah teori *Situational Crime Prevention* (SCP) yang dikembangkan oleh Ronald V. Clarke. Teori ini sering disebut sebagai teori keamanan karena secara langsung berkaitan dengan strategi teknis dan pengendalian lingkungan guna mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Berbeda dengan teori kriminologi tradisional yang menekankan aspek internal pelaku seperti faktor psikologis, ekonomi, atau sosial, SCP berfokus pada kondisi eksternal dan situasional yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Dengan kata lain, kejahatan diyakini dapat dicegah apabila kesempatan untuk melakukannya dikurangi secara signifikan.

Sebagai teori keamanan yang bersifat operasional, SCP menawarkan pendekatan yang konkret dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk lembaga pemasyarakatan. Clarke mengidentifikasi 25 teknik pencegahan yang dikelompokkan dalam lima strategi utama, yaitu: (1) meningkatkan usaha yang diperlukan untuk melakukan kejahatan, (2) meningkatkan risiko tertangkap, (3)

mengurangi keuntungan dari kejahatan, (4) menghapus provokasi, dan (5) menghilangkan alasan atau pembenaran pelaku untuk melakukan kejahatan (Clarke, 1995). Strategi ini sangat relevan diterapkan dalam lingkungan lapas, yang rentan terhadap upaya pelarian akibat celah keamanan yang muncul baik secara struktural maupun sistemik.

Penerapan teori SCP dalam lembaga pemasyarakatan terlihat dalam berbagai bentuk, seperti desain arsitektur yang mempersempit peluang pelarian (misalnya pagar tinggi, penguncian otomatis, dan pemantauan CCTV), penguatan sistem kontrol (seperti prosedur keluar-masuk yang ketat), serta pelatihan petugas untuk meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini. Dalam hal ini, SCP mendukung sistem keamanan yang bersifat preventif, bukan hanya reaktif terhadap insiden.

Teori Manajemen Resiko

Selain teori *Situational Crime Prevention (SCP)*, teori Manajemen Resiko (*Risk Management Theory*) juga merupakan landasan penting dalam perancangan sistem pengamanan lembaga pemasyarakatan. Teori ini berakar dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari matematika, ekonomi, hingga manajemen strategis. Salah satu karya monumental dalam kajian ini adalah buku *Against the Gods: The Remarkable Story of Risk* oleh Peter L. Bernstein, yang mengulas sejarah perkembangan konsep risiko dari zaman kuno hingga era modern (Bernstein & Bernstein, 1996).

Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, pendekatan manajemen risiko diterapkan melalui proses identifikasi, evaluasi, dan mitigasi terhadap risiko-risiko yang dapat mengancam keamanan institusi. Proses ini dimulai dari asesmen risiko terhadap narapidana guna menentukan tingkat pengawasan yang sesuai, yang kemudian menjadi dasar penempatan mereka di lembaga pemasyarakatan dengan klasifikasi keamanan tertentu, seperti *super maximum security*, *maximum security*, *medium security*, atau *minimum security* (Permana dkk., 2023). Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam standar internasional ISO 31000, yang memberikan panduan umum bagi organisasi dalam mengelola risiko, termasuk dalam lingkungan yang kompleks seperti lembaga pemasyarakatan (ISO, 2009).

Lebih lanjut, penerapan teori ini dalam sistem pengamanan lembaga pemasyarakatan diwujudkan melalui tiga komponen utama keamanan, yaitu: keamanan statis, keamanan dinamis, dan keamanan prosedural.

- a. Keamanan statis mencakup sarana dan prasarana fisik seperti pagar, dinding, jeruji, dan sistem penguncian yang berfungsi untuk membatasi dan mengendalikan gerak fisik narapidana.
- b. Keamanan dinamis berfokus pada interaksi interpersonal antara petugas dan narapidana, yang dibangun atas dasar kepercayaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dengan tujuan menciptakan kondisi pemasyarakatan yang kondusif dan partisipatif.
- c. Keamanan prosedural menitikberatkan pada pelaksanaan aturan dan prosedur operasional standar oleh petugas secara konsisten, guna mendeteksi dan mencegah potensi gangguan keamanan serta melindungi hak dan martabat narapidana (Asyarifah & Wibowo, 2021).

Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak binaan. Pengertian ini secara tegas tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa: "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan" (Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, 2022). Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana, fungsi tersebut diharapkan agar mereka dapat mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat. Selain untuk pembinaan, Lapas merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) penegakan hukum yang penting dalam menegakkan keamanan dan ketertiban di masyarakat (Lamintang & Lamintang, 2017). Lapas merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang bertugas menyelenggarakan sistem pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) merupakan lembaga terakhir dalam sistem peradilan pidana dan berperan dalam pencapaian tujuan sistem peradilan pidana (Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, 2022). Selanjutnya institusi pemasyarakatan yang disebut sebagai lembaga pemasyarakatan menjadi tempat hunian bagi pelaku tindak kejahatan yang sebelumnya telah dijatuhi vonis bersalah pada institusi peradilan (Bangun, 2022). Menurut (Poernomo, 1985) Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pelaksanaan pidana yang menitikberatkan pada perlakuan kemasyarakatan terhadap narapidana, dengan tujuan akhir reintegrasi sosial dan mencegah residivisme.



Tinjauan Umum Pelarian Narapidana

Pelarian didasarkan dari kata lari yang dalam kamus besar Bahasa Indonesia artinya “melangkah dengan kecepatan tinggi”, Pelarian dalam Kbbi artinya “perihal berlari” / “perihal melarikan diri” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017). Dalam perkara *Smith v. Johnson*, Mahkamah Agung Nebraska menjelaskan bahwa “Melarikan diri” berarti pergi secara diam-diam dari yurisdiksi pengadilan, atau bersembunyi untuk menghindari proses hukum. Dalam pengertian hukum, suatu pihak melarikan diri ketika ia menyembunyikan, atau tidak hadir secara diam-diam, dengan maksud untuk menghindari proses hukum (Angus dkk., 1970). Narapidana berdasarkan (Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, 2022) pasal 1 ayat 6 adalah “terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.” Di dalam Pasal 1 ayat 7 (Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, 2022) yaitu “Terpidana yang menjalani Pidana hilang Kemerdekaan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.”

Narapidana adalah individu yang dipisahkan dari masyarakat karena melanggar norma hukum dan harus menjalani hukuman. Mereka tetap dipandang sebagai manusia biasa yang perlu dibina agar dapat kembali hidup bermasyarakat dengan baik (Lubis dkk., 2022). Pelarian narapidana adalah tindakan yang dilakukan oleh narapidana untuk menghindari, melarikan diri, atau keluar dari lembaga pemasyarakatan secara tidak sah, baik dengan cara merusak sarana fisik, menyalahgunakan izin keluar, atau memanfaatkan kelengahan petugas. pelarian narapidana merupakan perbuatan meninggalkan area lapas atau rutan tanpa izin resmi dari pihak berwenang dengan tujuan menghindari masa pidana yang sedang dijalani (Priscilia & Hadi, 2021).

Pelarian narapidana merupakan salah satu bentuk gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang berdampak serius terhadap stabilitas sistem pemasyarakatan. Pelarian dapat memicu kerusuhan internal, mengganggu program pembinaan, dan menimbulkan keresahan sosial di masyarakat sekitar (Priadmojo, 2025). Berbagai faktor penyebab pelarian narapidana antara lain: lemahnya sistem pengamanan fisik (seperti tembok atau pengawasan CCTV), kelalaian petugas, hingga kondisi psikologis narapidana itu sendiri, kondisi bangunan yang tidak layak, jumlah petugas yang tidak seimbang dengan jumlah warga binaan, serta lamanya masa pidana sebagai pemicu utama tindakan pelarian (Priscilia & Hadi, 2021). Dari perspektif hukum pidana, pelarian narapidana belum dikategorikan sebagai tindak pidana dalam KUHP maupun peraturan khusus lainnya. ketiadaan sanksi pidana atas pelarian ini menyebabkan lemahnya efek jera, karena sanksi yang diberikan hanya bersifat administratif atau disipliner seperti isolasi atau pencabutan hak (Akbar, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana norma hukum mengenai sistem pengamanan lembaga pemasyarakatan diterapkan dalam praktik. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami realitas pelaksanaan hukum di lapangan, khususnya dalam konteks pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang. Karena penelitian ini menelaah interaksi antarindividu, peran institusi, serta dinamika sosial dalam lingkungan pemasyarakatan, maka penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian hukum sosiologis. Dengan demikian, sumber utama penelitian ini adalah fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, lembaga hukum, dan instansi pemerintah yang berkaitan langsung dengan objek kajian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif dan eksploratif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi sistem pengamanan serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Analisis dilakukan secara induktif, yakni dengan menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini tidak menggunakan analisis statistik, melainkan menekankan pada pemaknaan terhadap informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.

Lokasi penelitian berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang yang terletak di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi didasarkan pada relevansi permasalahan yang diteliti, khususnya terkait kasus pelarian narapidana dan implementasi sistem pengamanan.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang memiliki peran strategis dalam sistem pengamanan, yaitu Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib, serta satu orang petugas jaga atau sipir. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen resmi yang berkaitan dengan sistem pengamanan lembaga pemasyarakatan, termasuk peraturan perundang-undangan dan dokumen internal lembaga.

Aspek yang diteliti mencakup dua hal utama. Pertama, implementasi sistem pengamanan, yang meliputi pembagian tugas dan struktur petugas keamanan, penggunaan teknologi pengawasan seperti CCTV dan sistem alarm, pelaksanaan patroli dan pemeriksaan berkala, pengelompokan narapidana berdasarkan tingkat risiko, serta prosedur darurat dalam menghadapi upaya pelarian. Kedua, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas sistem pengamanan, meliputi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengamanan, serta tingkat kepadatan narapidana.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bebas terpimpin dengan pedoman pertanyaan yang telah disusun, observasi langsung di lokasi penelitian tanpa intervensi peneliti, serta studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan transkripsi, koding berdasarkan tema penelitian, serta kategorisasi sesuai dengan rumusan masalah. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang diteliti secara sistematis dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengamanan yang diterapkan di Lapas Kelas IIA Kupang dalam mencegah pelarian narapidana

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan pidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan bagi narapidana agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat (Ardiyansyah dkk., 2025). Sistem pengamanan merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemasyarakatan karena berkaitan langsung dengan upaya pembinaan dan perlindungan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam (Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, 2022) Pasal 2 huruf b yang menyatakan bahwa “sistem penyelenggaraan pemasyarakatan dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta mampu berintegrasi kembali secara sehat dengan masyarakat (Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, 2022). Ketentuan tersebut selanjutnya dipertegas melalui Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 6 yang menyebutkan bahwa “pengamanan lapas meliputi kegiatan pencegahan, penindakan, dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban” (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan, 2024).

Dalam konteks teori, upaya pengamanan lembaga pemasyarakatan selaras dengan Teori *Situational Crime Prevention* (SCP) yang dikemukakan oleh (Clarke, 1995) yang menekankan pencegahan kejahatan melalui pengurangan peluang terjadinya pelanggaran (*reducing opportunity*). Teori ini dijalankan melalui beberapa strategi utama, yaitu meningkatkan usaha yang diperlukan untuk melakukan pelanggaran (*increase the effort*), meningkatkan risiko tertangkap (*increase the risk*), serta mengurangi provokasi dan keuntungan yang mungkin diperoleh pelaku (*reduce provocations* dan *reduce the rewards*). Selain itu, sistem pengamanan lapas juga berkaitan dengan Teori Manajemen Risiko, yang menekankan adanya identifikasi, asesmen, dan mitigasi risiko melalui pengamanan statis, dinamis, dan prosedural (ISO, 2009).

Berkaitan dengan itu, penelitian lapangan di Lapas Kelas IIA Kupang menunjukkan bahwa sistem pengamanan yang diterapkan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga mencakup mekanisme pengawasan manusia, prosedur operasional, serta kegiatan deteksi dini intelijen pemasyarakatan. Seluruh komponen tersebut bekerja secara terpadu untuk mencegah terjadinya pelarian narapidana.

Keamanan Statis

Keamanan statis merupakan unsur pertama dan paling mendasar dalam sistem pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, yang merujuk pada sarana prasarana, dan peralatan fisik yang digunakan untuk mengontrol narapidana secara fisik, membatasi pergerakan, menghambat peluang pelarian, serta membentuk batasan struktural yang tidak dapat dilampaui tanpa terdeteksi (Waluyo, 2023). Keamanan statis termasuk dalam kategori *increasing effort* dalam teori *Situational Crime Prevention* (SCP), yaitu upaya meningkatkan tingkat kesulitan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, termasuk pelarian dari Lembaga Pemasyarakatan. Dengan memperkuat hambatan fisik, kesempatan untuk melarikan diri dapat ditekan secara signifikan.

Pengaturan mengenai pengamanan fisik Lapas dijelaskan secara jelas dalam (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan, 2024) Pasal 8 mengatur bahwa: “Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban pada Lapas atau Rutan, meliputi: pemeriksaan pintu masuk, penjagaan, pengawalan,



pengeledahan, inpeksi, kontrol, kegiatan Intelijen. pengendalian peralatan, pengawasan komunikasi, pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka pengamanan, investigasi dan reka ulang, dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selain itu, Pasal 10 ayat (2) juga menetapkan area-area yang wajib dijaga oleh petugas keamanan, yaitu: “pintu gerbang halaman, pintu gerbang utama, pintu pengamanan utama, ruang kunjungan, lingkungan blok hunian, blok hunian, pos menara atas, dan area lain yang ditetapkan oleh Kepala Lapas atau Rutan” (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasarakatan, 2024). Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberadaan pintu berlapis, pos menara, blok hunian, serta area strategis lainnya merupakan bagian integral dari keamanan statis yang wajib dijalankan secara ketat.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, Lapas Kelas IIA Kupang telah menerapkan keamanan statis secara menyeluruh dengan memaksimalkan seluruh elemen fisik yang dimiliki. Pengamanan dilakukan melalui penggunaan pintu berlapis, pengawasan pos atas (*pos menara*), pemantauan CCTV, penguatan struktur bangunan, serta penempatan petugas di titik strategis. Hal ini diperkuat melalui pernyataan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP), Tarsisius Neka, yang mengatakan: “*Untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, termasuk pelarian, kami membagi tugas regu pengamanan. Semua tempat, mulai dari pintu satu, pintu dua, pintu tiga, pintu empat, kemudian pos atas atau pos menara, sampai blok-blok hunian, semuanya diawasi dan dijaga oleh regu pengamanan. Kami juga memaksimalkan jumlah anggota regu yang ada, walaupun mungkin belum ideal dengan kebutuhan, tetapi hampir semua lini tetap dijaga.*” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengamanan statis di Lapas Kelas IIA Kupang tidak hanya berfokus pada keberadaan sarana fisik semata, tetapi juga pada pengaturan penjagaan yang merata di setiap titik pengamanan. Penempatan petugas pada pintu-pintu pengamanan, pos menara, dan blok hunian mencerminkan upaya lapas dalam memperkecil peluang terjadinya pelarian melalui pengawasan berlapis. Dengan adanya penjagaan di berbagai lini tersebut, setiap pergerakan warga binaan dapat lebih mudah dipantau, sehingga potensi gangguan keamanan dapat segera diketahui. Pemaksimalan jumlah anggota regu pada titik-titik strategis juga menunjukkan adanya upaya peningkatan kontrol keamanan melalui kombinasi antara sarana fisik dan kehadiran petugas. Dalam perspektif Teori *Situational Crime Prevention* (SCP), kondisi ini sejalan dengan prinsip *increasing effort* dan *increasing risk*, di mana pelarian menjadi semakin sulit dilakukan karena warga binaan harus menghadapi hambatan fisik sekaligus risiko tertangkap akibat pengawasan yang ketat dan berlapis.

Selain itu, Lapas Kelas IIA Kupang juga memiliki tembok keliling dengan ketinggian yang memadai dan dilengkapi kawat berduri di bagian atas sebagai bagian dari sistem pengamanan fisik. Keberadaan sarana ini berfungsi sebagai batas struktural yang jelas antara area lapas dengan lingkungan luar, sekaligus sebagai hambatan awal yang dirancang untuk mempersempit peluang terjadinya pelarian maupun masuknya pihak yang tidak berkepentingan. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP), Tarsisius Neka, mengatakan bahwa: “*lapas ini memang sudah dibangun dengan tembok keliling yang cukup tinggi. Di bagian atasnya juga dipasang kawat berduri yang fungsinya untuk membatasi area lapas supaya tidak mudah ada upaya keluar dari dalam ataupun orang luar yang masuk sembarangan.*” Selain petugas dan struktur fisik, CCTV merupakan bagian penting dalam pengamanan statis karena membantu memantau area-area rawan secara langsung. Hal ini ditegaskan oleh petugas keamanan, Bapak Hendry Tokang, yang menyatakan bahwa: “*Untuk fasilitas penunjang yang ada sekarang sudah lengkap dan itu sangat membantu, terlebih CCTV di tiap blok masing-masing sudah ada satu, jadi kalau ada kejadian kami bisa pantau lewat server, dan kami juga pakai HT untuk cepat saling koordinasi.*” Selain sarana fisik tersebut, penguncian blok dan kamar hunian juga merupakan bagian penting dari penerapan keamanan statis di Lapas Kelas IIA Kupang. Penguncian berfungsi sebagai pembatas fisik yang mengendalikan pergerakan warga binaan, terutama setelah seluruh kegiatan pembinaan selesai dilaksanakan. Dalam perspektif *Situational Crime Prevention* (SCP), penguncian termasuk dalam strategi *increasing effort* karena secara langsung meningkatkan hambatan bagi warga binaan yang memiliki niat untuk melarikan diri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendry Tokang, penguncian dilakukan secara rutin dan terjadwal sebagai bagian dari pengamanan sehari-hari. Beliau menjelaskan bahwa: “*Biasanya sore hari setelah kegiatan warga binaan selesai, blok dan kamar langsung dikunci, itu memang sudah jadi rutinitas. Setelah itu kami juga tetap lakukan pengecekan atau pemeriksaan secara berkala supaya kondisi tetap aman dan tertib.*”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penguncian tidak hanya bersifat teknis, tetapi menjadi bagian dari sistem pengamanan berkelanjutan yang dikombinasikan dengan pengecekan rutin oleh petugas. Penguncian membantu memastikan seluruh warga binaan berada di dalam kamar hunian masing-masing dan mencegah pergerakan tanpa pengawasan, khususnya pada waktu malam hari yang dinilai rawan. Dengan demikian, penerapan keamanan statis di Lapas Kelas IIA Kupang telah mencakup pengamanan fisik secara menyeluruh, mulai dari tembok keliling, pintu berlapis, pos menara, CCTV,

hingga penguncian blok dan kamar hunian. Keseluruhan elemen tersebut menunjukkan kesesuaian dengan prinsip *Situational Crime Prevention (SCP)*, khususnya pada aspek *increasing effort* dan *increasing risk*, karena struktur fisik dan sistem penguncian secara nyata mempersempit peluang pelarian serta meningkatkan risiko terdeteksi bagi warga binaan yang mencoba melanggar aturan.

Keamanan Dinamis


Keamanan dinamis merupakan salah satu komponen penting dalam sistem keamanan Lapas yang berfokus pada upaya pencegahan melalui hubungan interpersonal yang profesional antara petugas dan warga binaan, pemahaman psikologis narapidana, serta kemampuan petugas membaca dan menganalisis situasi dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan kedudukan masing-masing pihak. Jika dalam keamanan statis fokusnya adalah sarana fisik, maka keamanan dinamis lebih menitikberatkan pada aspek manusia baik petugas maupun warga binaan, yang artinya menekankan pada perilaku, interaksi, serta kemampuan petugas memahami dan mengelola hubungan dengan warga binaan guna mencegah gangguan keamanan sejak dini. Dalam konteks teori manajemen risiko, keamanan dinamis berfungsi sebagai mitigasi internal, yaitu mengendalikan potensi risiko pelarian dengan cara memahami pola perilaku dan dinamika sosial di dalam lapas. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Tarsisius Neka, menjelaskan bahwa keamanan di Lapas Kelas IIA Kupang tidak hanya bergantung pada petugas, tetapi melibatkan seluruh unsur yang ada di dalam lapas. Hal ini ditegaskannya melalui pernyataan: *“Semua unsur dalam lapas ini wajib menjaga keamanan, mulai dari petugas keamanan, regu pengamanan, petugas staf, sampai dengan warga binaan.”*

Penegasan ini menunjukkan bahwa keamanan dinamis yang diterapkan bersifat partisipatif. Para warga binaan tidak hanya menjadi objek pengawasan, tetapi juga ikut berperan dalam menciptakan ketertiban. Pendekatan inklusif ini membuat hubungan antara petugas dan warga binaan lebih harmonis, sehingga gangguan dapat lebih mudah dicegah. Dalam praktik di lapangan, prinsip keamanan dinamis tersebut diwujudkan melalui pendekatan humanis yang diterapkan oleh petugas dalam berinteraksi langsung dengan warga binaan. Salah satu petugas keamanan, Bapak Hendy Tokang, menjelaskan bahwa petugas harus mampu menjaga keseimbangan antara kedekatan dan kewibawaan. Dalam wawancara, beliau menyampaikan bahwa: *“Kalau menghadapi warga binaan, kami lebih pakai pendekatan humanis saja. Artinya, kami tidak boleh terlalu dekat, tapi juga tidak boleh terlalu jauh. Jadi kami tetap jaga jarak yang pas, sambil tetap awasi mereka. Di situ petugas harus pintar-pintar mengatur pengawasan dan cara berkomunikasi. Intinya, di sini kami lebih banyak menggunakan pendekatan humanis supaya situasi tetap aman dan kondusif.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keamanan dinamis tidak dijalankan melalui pendekatan represif semata, melainkan melalui pengelolaan hubungan sosial yang profesional dan manusiawi. Petugas dituntut untuk memahami karakter serta kondisi psikologis warga binaan, sehingga komunikasi dapat terjalin dengan baik tanpa mengurangi fungsi pengawasan. Melalui pendekatan ini, petugas memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh informasi awal mengenai perubahan perilaku atau potensi gangguan keamanan, termasuk kemungkinan terjadinya pelarian.

Selain pendekatan interpersonal, keamanan dinamis juga diperkuat melalui peran intelijen pemasyarakatan. Dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 8 menyebutkan bahwa *“Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban pada Lapas atau Rutan, meliputi: pemeriksaan pintu masuk, penjagaan, pengawalan, penggeledahan, inspeksi, kontrol, kegiatan Intelijen, pengendalian peralatan, pengawasan komunikasi, pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka pengamanan, investigasi dan reka ulang, dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan, 2024).* Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum terhadap kegiatan intelijen yang berfokus pada deteksi dini dan pengamatan perilaku. Intelijen tidak bekerja melalui penjagaan fisik, melainkan melalui deteksi dini, pengamatan perilaku, serta membaca potensi ancaman sejak tahap awal. Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pelaporan dan Tata Tertib, Bapak Yonathan Daniel Laifoi, menjelaskan bahwa tugas intelijen adalah memahami setiap perubahan yang terjadi di dalam lapas. Dalam wawancara, beliau menyampaikan bahwa: *“Tugas intelligent itu bukan mengawasi secara fisik, tetapi lebih kepada mengamati perilaku, membaca situasi, mendengar informasi, dan melihat gelagat warga binaan.”*

Hal ini menunjukkan bahwa intelijen berperan sebagai sensor sosial yang berfungsi mendeteksi sejak awal apabila ada warga binaan yang menunjukkan perilaku tidak biasa. Bapak Yonathan juga menegaskan pentingnya kepekaan petugas dalam mengetahui kebiasaan warga binaan sehari-hari. Beliau menjelaskan: *“Misalnya ada warga binaan yang cara duduknya, cara bicara, atau kesehariannya terlihat mencurigakan, itu bagian dari tugas intelligent untuk memperhatikan. Kadang orang ini kelihatan*



duduk diam, tapi pikirannya bisa macam-macam, jangan sampai ada niat buruk. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pengamatan terhadap perilaku sederhana dan rutinitas harian warga binaan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan keamanan dinamis. Perubahan kecil dalam sikap, bahasa tubuh, maupun pola interaksi sosial dapat menjadi indikator awal adanya tekanan psikologis, ketidakpuasan, atau bahkan niat melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, petugas intelijen dituntut untuk tidak hanya mengandalkan informasi formal, tetapi juga mengembangkan kepekaan sosial dalam membaca situasi di lingkungan lapas. Pendekatan ini memungkinkan upaya pencegahan dilakukan lebih awal, sehingga potensi gangguan keamanan, termasuk rencana pelarian, dapat diminimalkan sebelum berkembang menjadi tindakan nyata.

Selain pengamatan perilaku, keamanan dinamis juga diperkuat dengan kegiatan pembinaan yang terstruktur. Dalam Pasal 4 (Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, 2022) menyatakan bahwa “Fungsi Pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.” Ketentuan ini menegaskan bahwa fungsi pengamanan berjalan seiring dengan fungsi pembinaan. Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pelaporan dan Tata Tertib Bapak Yonathan, menjelaskan bahwa: *“Kegiatan warga binaan itu macam-macam dan itu sebenarnya membantu menurunkan risiko. Ada kerja sama dengan BLK (Balai Latihan Kerja), itu adalah lembaga pendidikan dan pelatihan yang memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada warga binaan. Ada juga kerja sama dengan kantor agama untuk pembinaan rohani. Dan ada kerja sama dengan universitas STAKN, jadi bagi warga binaan yang ingin lanjut kuliah, mereka bisa masuk di situ. Dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti belajar, bekerja, ikut pelatihan, itu bisa bantu warga binaan menghilangkan stres dan dapat keterampilan baru. Jadi tingkat risiko juga turun karena mereka sibuk dengan hal-hal yang positif.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa kegiatan pembinaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan diri warga binaan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan gangguan keamanan. Kesibukan dalam kegiatan belajar, bekerja, dan pelatihan secara tidak langsung mengurangi waktu luang yang berpotensi dimanfaatkan untuk merencanakan pelanggaran atau pelarian. Selain itu, pembinaan rohani dan pendidikan turut membentuk sikap mental yang lebih disiplin dan kooperatif, sehingga mendukung terciptanya hubungan yang lebih baik antara petugas dan warga binaan. Warga binaan yang aktif dalam aktivitas positif cenderung lebih stabil secara emosional dan memiliki tingkat stres yang lebih rendah, sehingga peluang melakukan pelanggaran atau pelarian menjadi semakin kecil. Kegiatan-kegiatan ini menciptakan rutinitas yang bermanfaat, mengalihkan perhatian dari niat melanggar aturan, serta memberikan motivasi untuk memperbaiki diri.

Dalam penerapan keamanan dinamis, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang juga melakukan pembagian dan pengelompokan narapidana berdasarkan jenis tindak pidana, kondisi khusus, serta tahapan pembinaan yang dijalani oleh warga binaan. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan, mengendalikan dinamika sosial di dalam blok hunian, serta meminimalkan potensi konflik dan risiko pelarian. Dengan menempatkan warga binaan sesuai karakteristik dan tingkat kebutuhannya, petugas dapat lebih mudah memahami perilaku, pola interaksi, serta potensi gangguan keamanan yang mungkin muncul.

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pelaporan dan Tata Tertib, Bapak Yonathan, menjelaskan bahwa pengelompokan warga binaan telah diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari di dalam lapas. Ia menyampaikan bahwa: *“Untuk pembagian kamar, biasanya warga binaan dengan pidana khusus seperti narkoba atau tipikor ditempatkan di kamar tersendiri. Kalau pidana umum itu biasanya dicampur, tergantung kapasitas kamar yang tersedia. Selain itu, ada juga kamar khusus untuk lansia, dan kamar khusus bagi warga binaan yang sudah masuk tahap asimilasi, jadi memang dipisahkan sesuai kondisi masing-masing.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengelompokan narapidana tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari strategi keamanan dinamis. Pemisahan antara pidana khusus dan pidana umum, serta penyediaan kamar khusus bagi lansia dan warga binaan yang menjalani asimilasi, memungkinkan petugas melakukan pendekatan yang lebih tepat sesuai dengan karakter dan kebutuhan masing-masing kelompok. Hal ini membantu mengurangi tekanan psikologis, mencegah dominasi atau pengaruh negatif antarwarga binaan, serta memperkecil peluang munculnya rencana pelarian yang bersifat kolektif.

Berdasarkan Pernyataan di atas, maka dapat diketahui bahwa melalui kegiatan-kegiatan tersebut, lapas secara tidak langsung menerapkan aspek penting dalam teori Situational Crime Prevention, yaitu mengurangi provokasi dan menjaga kestabilan emosi warga binaan. Kegiatan-kegiatan positif tersebut mendorong warga binaan untuk terlibat dalam aktivitas yang bermanfaat, sehingga dapat menekan munculnya niat maupun rencana untuk melakukan pelarian.

Keamanan Prosedural


Keamanan prosedural merupakan aspek pengamanan yang berfungsi memastikan seluruh kegiatan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan berjalan secara tertib, terukur, dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, keamanan prosedural menitikberatkan pada kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap pelaksanaan tugas pengamanan, mulai dari penjagaan pintu, penggeledahan, kontrol blok hunian, pengawasan kegiatan warga binaan, hingga pengawalan narapidana yang keluar dari lingkungan lapas (Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-499.PK.02.03.01 Tahun 2015 tentang Standar Evaluasi Hunian Lapas/Rutan, 2015). Dengan adanya prosedur yang jelas, potensi kelalaian petugas dapat diminimalkan sehingga risiko terjadinya gangguan keamanan, termasuk pelarian narapidana, dapat diminimalkan.

Dalam Pasal 1 Ayat 6 (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan, 2024) menegaskan bahwa: "Pengamanan Lapas atau Rutan yang selanjutnya disebut dengan pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka mencegah, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan." Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengamanan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup prosedur kerja yang sistematis dan terencana. Lebih lanjut, Pasal 8 (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan, 2024) menyebutkan bahwa "Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban pada Lapas atau Rutan, meliputi: pemeriksaan pintu masuk, penjagaan, pengawalan, penggeledahan, inpeksi, kontrol, kegiatan Intelijen, pengendalian peralatan, pengawasan komunikasi, pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka pengamanan, investigasi dan reka ulang, dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut hanya dapat berjalan efektif apabila didukung oleh SOP yang jelas dan dipatuhi oleh seluruh petugas.

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Tarsisius Neka menegaskan bahwa keamanan prosedural diterapkan secara menyeluruh dengan membekali setiap petugas dengan SOP sesuai bidang tugasnya. Beliau menyampaikan bahwa: "*Untuk penerapan SOP, semua petugas sudah dibekali dengan aturan kerja yang harus diikuti dalam setiap tugas. Setiap bagian memiliki SOP masing-masing, seperti SOP penjaga pintu utama, pintu satu, pintu dua, serta SOP untuk penerimaan tamu, penggeledahan orang, pemeriksaan kendaraan, dan pemeriksaan orang luar yang masuk ke area lapas. Termasuk juga SOP pengeluaran warga binaan, baik untuk asimilasi, berobat ke rumah sakit, maupun kegiatan lain yang membutuhkan pengawalan. Selain itu, ada juga SOP untuk komandan jaga dan wakil komandan jaga agar mereka tahu langkah apa yang harus dilakukan ketika terjadi situasi tertentu, termasuk ketika terjadi pelarian. Dengan adanya SOP ini, setiap petugas sudah tahu apa tugasnya, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana menangani keadaan darurat agar pengamanan tetap berjalan dengan baik*". Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan keamanan prosedural di Lapas Kelas IIA Kupang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman kerja bagi petugas, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian risiko dalam setiap aktivitas pengamanan. Kejelasan SOP pada masing-masing titik dan fungsi pengamanan membantu mencegah terjadinya kesalahan prosedur serta memastikan adanya respons yang cepat dan terkoordinasi apabila terjadi keadaan darurat.

Pelaksanaan keamanan prosedural juga didukung oleh pengaturan sistem regu jaga dan pembagian waktu kerja petugas secara terstruktur. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) menjelaskan bahwa: "*Petugas pengamanan berjumlah 42 orang yang dibagi dalam empat regu. Dua regu masing-masing terdiri dari sebelas orang, dan dua regu lainnya terdiri dari sepuluh orang. Seluruh regu melaksanakan tugas secara bergiliran dengan sistem piket. Dalam satu hari terdapat tiga shift, yaitu shift pertama pukul 07.00 pagi sampai 13.00 siang, shift kedua pukul 13.00 siang sampai 20.00 malam, dan shift ketiga pukul 20.00 malam sampai 07.00 pagi*". Pembagian regu dan sistem piket ini merupakan bentuk pengamanan prosedural yang bertujuan memastikan keberlangsungan pengawasan selama 24 jam penuh. Dengan adanya rotasi tugas dan pengaturan shift, lapas tetap berada dalam kondisi terkontrol tanpa adanya kekosongan pengawasan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pelarian.

Selain itu, keamanan prosedural juga diwujudkan melalui praktik pengawasan dan pencatatan pergerakan warga binaan secara ketat dan terstruktur. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) menjelaskan bahwa seluruh petugas pengamanan dibagi tugas secara merata untuk mengawasi warga binaan yang berada di dalam blok maupun yang berada di luar blok hunian. Setiap pergerakan warga binaan dicatat secara rinci dalam buku laporan, mulai dari jumlah penghuni di dalam blok, warga binaan yang keluar blok, hingga tujuan dan kepentingan keluar blok, seperti mengikuti kegiatan pembinaan, kegiatan keagamaan, maupun menerima kunjungan keluarga. Beliau



menyampaikan bahwa: *“Semua anggota yang bertugas itu dibagi habis tugas untuk menjaga dan mengawasi baik warga binaan yang berada di dalam blok maupun yang berada di luar blok. Jadi mereka mencatat jumlah isi blok, berapa orang yang keluar dari blok, keluar untuk apa, dicatat dalam buku laporan. Waktu mereka keluar, diperiksa dan dicek bawa apa, nanti waktu masuk dicek lagi apa yang dibawa masuk, ditanya ke mana tadi dan bertemu siapa.”* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keamanan prosedural tidak hanya berhenti pada aturan tertulis, tetapi dilaksanakan secara nyata melalui pengawasan berlapis, pencatatan administrasi, serta pemeriksaan keluar-masuk warga binaan. Praktik ini berfungsi sebagai bentuk pengendalian pergerakan warga binaan dan pencegahan terhadap masuknya barang terlarang maupun terjadinya pergerakan tanpa izin. Dengan adanya pencatatan yang terstruktur, pengecekan rutin, serta pengawasan terhadap setiap aktivitas warga binaan, potensi terjadinya pelarian dapat ditekan sejak tahap awal. Oleh karena itu, kegiatan pencatatan, pengecekan, dan pengawasan aktivitas warga binaan merupakan bagian integral dari keamanan prosedural yang secara langsung mendukung upaya pencegahan pelarian narapidana di Lapas Kelas IIA Kupang.

Dalam kondisi tertentu, seperti adanya indikasi atau upaya pelarian narapidana, keamanan prosedural dijalankan melalui langkah respons cepat sesuai SOP. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Tarsisius Neka menjelaskan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah pengamanan seluruh akses keluar masuk lapas. Beliau menyatakan: *“Kalau ada situasi tertentu seperti indikasi pelarian, langkah pertama itu kita amankan semua akses keluar masuk. Pintu-pintu pengamanan langsung dijaga ketat, kemudian komandan jaga mengkoordinasikan regu yang sedang bertugas untuk melakukan pengecekan jumlah warga binaan di blok-blok hunian.”*

Komandan jaga adalah petugas pengamanan yang ditunjuk sebagai pimpinan regu jaga pada satu shift tertentu (pagi, siang, atau malam) di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kondisi tersebut, komandan jaga memegang peran sentral sebagai pengendali lapangan. Komandan jaga segera mengkoordinasikan seluruh regu pengamanan yang sedang bertugas, memastikan setiap petugas menjalankan fungsinya sesuai SOP, serta memerintahkan petugas blok untuk melakukan pengecekan dan penghitungan jumlah warga binaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh warga binaan masih berada di dalam blok hunian dan tidak terjadi pergerakan yang tidak terkendali. Lebih lanjut, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) menjelaskan bahwa dalam situasi darurat, setiap perkembangan harus segera dilaporkan secara berjenjang agar pimpinan dapat mengambil keputusan lanjutan secara cepat dan tepat. Hal ini terlihat dari pernyataan berikut: *“Komandan jaga langsung memastikan tidak ada pergerakan warga binaan tanpa izin, lalu laporan disampaikan secara berjenjang ke Kepala KPLP dan Kepala Lapas supaya pimpinan mengetahui kondisi di lapangan dan bisa mengambil langkah lanjutan.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap potensi situasi, termasuk kondisi darurat seperti upaya pelarian narapidana, telah diantisipasi melalui prosedur tertulis yang menjadi pedoman tindakan bagi petugas. Dengan adanya SOP, setiap petugas mengetahui secara jelas batas kewenangan, tanggung jawab, serta langkah-langkah yang harus diambil sehingga respons terhadap gangguan keamanan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Keamanan prosedural di Lapas Kelas IIA Kupang juga diperkuat melalui sistem administrasi dan pelaporan yang berlapis. Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pelaporan dan Tata Tertib, Bapak Yonathan Daniel Laifo, menjelaskan bahwa: *“Untuk administrasi, kami juga punya banyak laporan. Ada laporan pengecekan, laporan intelligent, laporan harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester, sampai laporan tahunan. Itu semua untuk memastikan semua kegiatan tercatat dan bisa dievaluasi.”*

Sistem pelaporan ini berfungsi sebagai alat kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan. Setiap kegiatan pengamanan yang terdokumentasi dengan baik memungkinkan pimpinan lapas melakukan penilaian terhadap efektivitas pengamanan serta mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki. Dalam perspektif teori manajemen risiko, pencatatan dan evaluasi merupakan bagian dari proses mitigasi risiko agar potensi gangguan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Secara keseluruhan, penerapan SOP yang konsisten, pembagian tugas petugas melalui sistem regu jaga, pengawasan dan pencatatan pergerakan warga binaan, respons cepat terhadap indikasi pelarian, serta sistem administrasi dan pelaporan yang berkelanjutan menunjukkan bahwa keamanan prosedural di Lapas Kelas IIA Kupang telah diterapkan secara sistematis dan terencana. Hal ini merupakan implementasi nyata dari teori manajemen risiko, khususnya pada tahap mitigasi risiko melalui standarisasi prosedur, pembagian tugas yang jelas, dan mekanisme pengawasan yang terstruktur. Dengan demikian, keamanan prosedural berperan penting sebagai penopang utama dalam mencegah terjadinya pelarian narapidana dan menjaga stabilitas keamanan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan data lapangan, peneliti menilai bahwa sistem pengamanan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dalam mencegah pelarian narapidana telah disusun dan dijalankan secara menyeluruh melalui tiga pilar utama, yaitu keamanan statis, keamanan dinamis, dan keamanan prosedural. Ketiga bentuk pengamanan tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan dan aturan resmi yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015, serta selaras dengan konsep pencegahan kejahatan dalam Teori *Situational Crime Prevention* (SCP) dan Teori Manajemen Risiko. Dari sisi keamanan statis, keberadaan sarana fisik seperti tembok keliling, pintu berlapis, pos menara, CCTV, dan pengawasan titik strategis menunjukkan bahwa lapas telah berupaya meningkatkan hambatan fisik dan risiko bagi warga binaan untuk melakukan pelarian. Upaya ini sejalan dengan prinsip *increasing effort* dan *increasing risk* dalam teori *Situational Crime Prevention*, di mana peluang pelarian dipersempit melalui penguatan struktur fisik dan pengawasan visual.

Selanjutnya, keamanan dinamis memperlihatkan peran penting pendekatan humanis, partisipatif, dan intelijen pemasyarakatan dalam mencegah pelarian. Hasil wawancara menunjukkan bahwa petugas tidak hanya berfokus pada penjagaan fisik, tetapi juga membangun komunikasi, memahami perilaku warga binaan, serta melakukan deteksi dini melalui pengamatan keseharian. Peneliti menilai bahwa pengelompokan narapidana berdasarkan jenis tindak pidana, kondisi khusus, dan tahapan pembinaan merupakan bentuk nyata dari keamanan dinamis yang efektif dalam dinamika di dalam lapas serta mengurangi potensi munculnya niat pelarian, baik secara individual maupun kolektif.

Sementara itu, dari aspek keamanan prosedural, peneliti melihat bahwa penerapan SOP pengamanan di Lapas Kelas IIA Kupang telah berjalan secara sistematis dan berlapis. Adanya pengaturan regu jaga, pembagian shift, prosedur pengeledahan, pengawasan pintu, pengawalan, serta mekanisme pelaporan berjenjang menunjukkan bahwa pengamanan dijalankan berdasarkan standar kerja yang jelas dan terencana. Hal ini mencerminkan implementasi teori manajemen risiko, khususnya pada tahap mitigasi risiko melalui standarisasi prosedur dan pengendalian operasional.


Faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dalam mencegah pelarian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk memahami sejauh mana sistem pengamanan mampu berjalan secara optimal dalam mencegah pelarian narapidana, diperlukan analisis terhadap berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, aspek pengamanan menjadi salah satu unsur mendasar yang harus dijalankan secara efektif guna menjamin ketertiban, keamanan, serta mencegah terjadinya gangguan keamanan, khususnya pelarian narapidana. Oleh karena itu, efektivitas sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, mengingat adanya berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengamanan tersebut dalam mencegah terjadinya pelarian narapidana di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dalam mencegah pelarian narapidana:

Sumber Daya Manusia

Dari aspek sumber daya manusia, efektivitas sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara jumlah petugas pengamanan dengan beban pengawasan yang harus dijalankan. Ketersediaan petugas menjadi faktor krusial karena pengamanan lapas tidak hanya bersifat statis, tetapi juga menuntut pengawasan dinamis yang berkelanjutan terhadap perilaku dan pergerakan warga binaan di seluruh area lapas. Kepala KPLP Lapas Kelas IIA Kupang, Bapak Tarsisius Neka, menjelaskan bahwa jumlah petugas pengamanan yang tersedia saat ini berjumlah 42 orang yang dibagi ke dalam empat regu jaga dan bertugas dengan sistem piket tiga shift dalam sehari. Namun demikian, jumlah tersebut belum sepenuhnya sebanding dengan luas wilayah pengamanan dan jumlah warga binaan yang harus diawasi, yaitu sebanyak 508 orang dari kapasitas ideal 500 warga binaan.

Kondisi keterbatasan tersebut ditegaskan langsung oleh Kepala KPLP melalui pernyataannya : *“Tantangan kita yang paling besar itu perbandingan antara jumlah warga binaan dengan petugas pengamanan. Idealnya satu petugas satu blok, tapi kenyataannya satu petugas bisa mengawasi sampai empat blok dengan jumlah penghuni ratusan orang.”* Pernyataan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara standar pengawasan ideal dengan kondisi faktual di lapangan. Secara empiris, situasi ini berdampak pada menurunnya intensitas pengawasan langsung, khususnya pada waktu-waktu rawan seperti malam hari, saat pergantian shift, atau ketika petugas harus menjalankan tugas tambahan seperti pengawalan warga binaan ke luar lapas untuk keperluan kesehatan, persidangan, maupun kegiatan lainnya.



Kondisi keterbatasan sumber daya manusia tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan petugas pengamanan yang bertugas langsung di dalam blok hunian. Bapak Henry Tokang selaku petugas pengamanan Lapas Kelas IIA Kupang menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah petugas merupakan persoalan yang dirasakan secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya di area blok hunian yang menjadi titik paling rawan dalam sistem pengamanan. Dalam wawancara, beliau menyampaikan: *“Tapi memang jumlah anggota yang jaga di dalam ini sangat terbatas, sekarang ini saja, kami yang jaga di dalam blok hanya dua orang, sementara warga binaan itu lima ratus lebih, itu yang menjadi permasalahan.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia tidak hanya terjadi pada level perencanaan atau pengelolaan, tetapi dirasakan langsung oleh petugas pelaksana di lapangan. Ketika hanya dua orang petugas harus melakukan pengawasan terhadap ratusan warga binaan di dalam blok, maka pengawasan secara menyeluruh dan intensif menjadi sulit diwujudkan. Kondisi ini memperbesar potensi terjadinya kelengahan pengamanan, terutama pada situasi-situasi tertentu yang membutuhkan perhatian lebih dari petugas.

Keterbatasan sumber daya manusia tersebut berimplikasi langsung terhadap efektivitas keamanan statis. Meskipun Lapas Kelas IIA Kupang telah dilengkapi dengan sarana fisik pengamanan seperti tembok keliling, pintu pengamanan, dan blok hunian, efektivitas sarana tersebut sangat bergantung pada kehadiran petugas yang melakukan penjagaan dan kontrol secara aktif. Ketika satu petugas harus mengawasi beberapa blok sekaligus, fungsi kontrol terhadap titik-titik rawan menjadi tidak optimal, sehingga sarana fisik kehilangan daya cegah maksimalnya.

Dari sisi keamanan dinamis, keterbatasan jumlah petugas menghambat intensitas interaksi antara petugas dan warga binaan. Padahal, keamanan dinamis menuntut kehadiran petugas secara aktif untuk membangun komunikasi, memahami kondisi psikologis warga binaan, serta membaca perubahan perilaku sebagai bagian dari deteksi dini. Ketika beban kerja petugas terlalu besar, fokus pengamanan cenderung bergeser pada pemenuhan tugas rutin, sehingga kemampuan petugas dalam mendeteksi gejala awal potensi pelarian menjadi berkurang.

Kondisi tersebut juga berdampak pada pelaksanaan keamanan prosedural. Lapas Kelas IIA Kupang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan yang cukup lengkap dan mengatur seluruh tahapan pengamanan, mulai dari penjagaan pintu, penggeledahan, kontrol blok, hingga penanganan keadaan darurat. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan SOP tersebut sangat bergantung pada kesiapan personel di lapangan. Ketika jumlah petugas terbatas, pelaksanaan SOP secara berlapis dan menyeluruh menjadi sulit diterapkan di seluruh area pengamanan, sehingga membuka celah terjadinya gangguan keamanan.

Teori *Situational Crime Prevention* (SCP) mengatakan kejahatan, termasuk pelarian narapidana, bisa dicegah dengan mengurangi kesempatan untuk melakukan kejahatan melalui pengawasan yang ketat dan risiko tertangkap yang tinggi. Teori Manajemen Risiko melihat keamanan sebagai proses yang sistematis dan berkelanjutan, mulai dari mengenali risiko, menganalisis, sampai mengambil langkah untuk mengurangi kemungkinan gangguan keamanan. Dari kedua teori ini, sistem pengamanan yang ideal membutuhkan kecukupan sumber daya manusia agar fungsi pengawasan, pengendalian, dan pencegahan risiko dapat berjalan secara optimal. Kehadiran petugas yang memadai di setiap titik pengamanan, pelaksanaan pengawasan yang intensif, serta interaksi aktif antara petugas dan warga binaan menjadi faktor penting dalam menekan peluang terjadinya pelarian.

Namun, kondisi empiris di Lapas Kelas IIA Kupang menunjukkan adanya keterbatasan jumlah petugas pengamanan, sehingga satu petugas harus mengawasi beberapa blok hunian sekaligus dengan jumlah warga binaan yang relatif besar. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya pengawasan secara menyeluruh, berkurangnya intensitas keamanan dinamis, serta keterbatasan dalam penerapan SOP pengamanan secara konsisten di seluruh area lapas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara konsep pengamanan ideal sebagaimana dijelaskan dalam Teori *Situational Crime Prevention* dan Teori Manajemen Risiko dengan realitas pelaksanaan pengamanan di lapangan. Kesenjangan ini pada akhirnya meningkatkan kerentanan sistem pengamanan dan membuka peluang terjadinya pelarian narapidana. Dengan demikian, dari aspek sumber daya manusia, efektivitas sistem pengamanan di Lapas Kelas IIA Kupang sangat dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah petugas dibandingkan dengan beban pengawasan yang ada. Kondisi ini berdampak langsung terhadap seluruh komponen pengamanan dan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi terjadinya pelarian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang.

Sarana dan Prasarana Pengamanan

Dari aspek sarana dan prasarana pengamanan, efektivitas sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang sangat dipengaruhi oleh kelengkapan dan fungsi fasilitas fisik yang mendukung pengawasan dan deteksi dini. Berdasarkan hasil penelitian, Lapas Kelas IIA Kupang telah

memiliki sarana pengamanan fisik berupa tembok pengaman, pintu pengamanan berlapis, pos menara pengawas, serta kamera CCTV yang digunakan untuk memantau area-area tertentu di dalam dan sekitar lapas. Sarana tersebut secara umum berfungsi sebagai pengamanan statis yang bertujuan membatasi ruang gerak warga binaan dan mencegah akses keluar masuk yang tidak sah. Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa sarana pengamanan tersebut belum dilengkapi dengan sistem alarm keamanan otomatis yang berfungsi sebagai alat peringatan dini ketika terjadi gangguan keamanan atau upaya pelarian. Hal ini disampaikan secara langsung oleh petugas pengamanan, Bapak Hendry Tokang, yang menyatakan: *"kalau untuk sistem alarm otomatis sampai sekarang memang belum ada. Jadi kalau ada kejadian atau situasi tertentu, kami komunikasinya pakai HT antarpetugas."*

Ketiadaan sistem alarm ini menunjukkan bahwa mekanisme deteksi dini di Lapas Kelas IIA Kupang masih sangat bergantung pada pengamatan manual petugas dan pemantauan CCTV secara visual. Dalam praktiknya, sistem seperti ini menuntut kewaspadaan petugas secara terus-menerus, sementara pada saat yang sama jumlah petugas yang bertugas di lapangan juga terbatas. Selain itu, penyampaian informasi antarpetugas dalam situasi darurat masih mengandalkan komunikasi manual melalui alat komunikasi Handy Talky (HT), sehingga respons pengamanan sangat bergantung pada kecepatan petugas dalam menyadari kejadian dan menyampaikan informasi secara lisan. Akibatnya, potensi keterlambatan dalam mendeteksi situasi darurat menjadi lebih besar, terutama pada waktu-waktu rawan seperti malam hari atau saat petugas harus mengawasi beberapa titik sekaligus.

Dalam perspektif teori keamanan dan manajemen risiko, sarana pengamanan ideal seharusnya tidak hanya bersifat pasif sebagai penghalang fisik, tetapi juga dilengkapi dengan sistem aktif yang mampu memberikan peringatan dini secara cepat dan otomatis. Teori ini menjelaskan bahwa risiko keamanan dapat ditekan apabila sistem mampu mendeteksi ancaman pada tahap awal, sehingga respons dapat dilakukan sebelum gangguan berkembang menjadi peristiwa pelarian. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketiadaan sistem alarm menyebabkan respons pengamanan baru dilakukan setelah adanya indikasi visual atau laporan manual, yang pada kondisi tertentu sudah berada pada tahap lanjut.


Kondisi tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa pelarian narapidana yang terjadi di Lapas Kelas IIA Kupang. Tanpa adanya sistem alarm, setiap pergerakan mencurigakan atau upaya pelarian hanya dapat diketahui apabila tertangkap oleh pengawasan petugas atau kamera CCTV. Apabila pengawasan tidak berlangsung optimal akibat keterbatasan petugas atau titik pantau yang luas, maka celah pengamanan semakin terbuka. Dengan demikian, pelarian tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya niat pengamanan, melainkan juga oleh keterbatasan sarana pendukung yang seharusnya berfungsi sebagai lapisan pengamanan tambahan. Oleh karena itu, dari aspek sarana dan prasarana, efektivitas sistem pengamanan di Lapas Kelas IIA Kupang masih menghadapi kendala struktural berupa belum tersedianya sistem alarm keamanan. Kondisi ini berdampak pada lemahnya deteksi dini dan memperbesar ketergantungan pada faktor manusia, sehingga ketika dikombinasikan dengan keterbatasan sumber daya manusia, risiko terjadinya pelarian narapidana menjadi semakin tinggi.

Tingkat Kepadatan Warga Binaan

Tingkat kepadatan warga binaan merupakan faktor struktural yang turut memengaruhi efektivitas sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang. Berdasarkan data lapangan, lapas ini memiliki kapasitas resmi untuk menampung 500 warga binaan pemasyarakatan, sementara jumlah penghuni aktual tercatat sebanyak 508 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa lapas berada pada situasi hunian yang sedikit melebihi kapasitas ideal, meskipun secara jumlah perbedaannya tidak terlalu besar. Kondisi tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Bapak Tarsisius Neka, yang menyampaikan bahwa: *"Kalau kapasitas ideal lapas ini sekitar 500 orang, tapi saat ini jumlah warga binaan memang sedikit di atas itu, kurang lebih sekitar 508 orang."*

Secara empiris, kondisi hunian yang melebihi kapasitas ideal tetap berdampak pada peningkatan beban pengawasan petugas, khususnya dalam pengaturan blok hunian, pengendalian mobilitas warga binaan, serta pelaksanaan patroli pengamanan. Semakin banyak warga binaan yang menempati satu blok, semakin besar pula kebutuhan pengawasan terhadap aktivitas, interaksi, dan pergerakan mereka di dalam lapas. Kepadatan juga berpotensi meningkatkan intensitas interaksi antarwarga binaan, yang dalam situasi tertentu dapat memicu konflik, penyebaran informasi negatif, maupun munculnya niat dan perencanaan pelarian. Kondisi ini juga dirasakan langsung oleh petugas pengamanan di lapangan. Bapak Hendry Tokang, beliau menjelaskan bahwa: *"Kalau jumlah warga binaan dalam satu blok cukup banyak, pengawasan memang butuh perhatian lebih. Petugas harus lebih fokus karena dalam satu blok isinya banyak orang, sementara jumlah petugas yang bertugas disesuaikan dengan pembagian regu."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepadatan hunian tidak dipandang sebagai kesalahan sistem, melainkan sebagai kondisi faktual yang menuntut kewaspadaan dan konsentrasi lebih tinggi dari petugas dalam menjalankan tugas pengamanan. Selain dilihat dari jumlah total penghuni, kepadatan



hunian juga perlu dipahami dari sisi **komposisi warga binaan**. Hal ini penting karena perbedaan usia dan jenis tindak pidana berimplikasi pada pola pengawasan dan tingkat risiko keamanan. Berdasarkan data klasifikasi warga binaan Lapas Kelas IIA Kupang sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. Data Klasifikasi Warga Binaan Lapas Kelas IIA Kupang.

Klasifikasi Tindak Pidana	Dewasa	Lansia	Total
Pidana Khusus	12 Orang	-	12 Orang
Pidana Umum	491 Orang	5 Orang	496 Orang
Total	502 Orang	5 Orang	508 Orang

Sumber : Sistem Database Pemasyarakatan Publik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mayoritas penghuni Lapas Kelas IIA Kupang adalah narapidana dewasa, yang sebagian besar berasal dari kasus pidana umum. Selain itu, terdapat sejumlah kecil narapidana lansia dan warga binaan dengan pidana khusus. Data klasifikasi warga binaan disusun berdasarkan jenis tindak pidana dan kelompok usia, yaitu dewasa dan lansia. Jumlah seluruh warga binaan tercatat sebanyak 508 orang, dengan 502 orang merupakan narapidana dewasa dan 5 orang termasuk narapidana lansia. Jika dilihat dari jenis tindak pidana, pidana umum mendominasi dengan jumlah 496 orang, sedangkan pidana khusus berjumlah 12 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepadatan hunian dan beban pengawasan di lapas tergolong tinggi, terutama karena banyaknya narapidana dewasa dari pidana umum yang membutuhkan pengawasan lebih ketat. Di sisi lain, keberadaan narapidana lansia dan pidana khusus, meskipun jumlahnya sedikit, tetap memerlukan pengawasan dan pengamanan yang disesuaikan dengan kondisi mereka.

Data tersebut menunjukkan bahwa kepadatan hunian tidak hanya berdampak dari segi jumlah penghuni yang melebihi kapasitas, tetapi juga dari keberagaman karakteristik warga binaan. Kondisi ini menuntut petugas pengamanan untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif dan menyesuaikan pola pengawasan dengan kondisi di lapangan, mengingat setiap kelompok warga binaan memiliki kebutuhan, perilaku, serta potensi risiko keamanan yang berbeda-beda.

Dalam perspektif teori keamanan dan manajemen risiko, kepadatan hunian dikategorikan sebagai risiko internal yang dapat menurunkan efektivitas kontrol pengamanan. Teori ini menjelaskan bahwa semakin tinggi rasio penghuni terhadap kapasitas dan jumlah petugas, maka semakin besar kemungkinan adanya area atau aktivitas warga binaan yang luput dari pengawasan petugas. Idealnya, jumlah warga binaan harus sebanding dengan kapasitas hunian serta kemampuan pengawasan petugas agar pengamanan statis, dinamis, dan prosedural dapat berjalan secara optimal. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun kelebihan kapasitas tidak terlalu besar, kondisi tersebut tetap menambah kompleksitas pengamanan karena setiap penambahan warga binaan berarti penambahan beban pengawasan.

Dengan demikian, dari aspek tingkat kepadatan warga binaan, efektivitas sistem pengamanan di Lapas Kelas IIA Kupang dipengaruhi oleh kondisi hunian yang sedikit melebihi kapasitas ideal. Kepadatan tersebut tidak hanya menambah beban kerja petugas, tetapi juga menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko gangguan keamanan, termasuk terjadinya pelarian narapidana. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data lapangan, peneliti menemukan bahwa efektivitas sistem pengamanan di Lapas Kelas IIA Kupang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengamanan, serta tingkat kepadatan warga binaan. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk kondisi pengamanan yang kompleks dalam praktik sehari-hari.

Dari aspek sumber daya manusia, peneliti menilai bahwa ketidakseimbangan antara jumlah petugas pengamanan dengan jumlah warga binaan serta luas area pengawasan menjadi faktor yang paling dominan. Keterbatasan jumlah petugas menyebabkan satu petugas harus mengawasi beberapa blok hunian sekaligus, sehingga intensitas pengawasan dan pelaksanaan SOP tidak dapat dilakukan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya efektivitas keamanan dinamis dan meningkatkan potensi terjadinya kelengahan pengamanan dan dapat dimanfaatkan oleh warga binaan yang memiliki niat untuk melarikan diri.

Selain itu, peneliti juga mengamati kondisi pengamanan terhadap narapidana yang melaksanakan kegiatan kerja di area luar blok hunian. Kegiatan seperti pembuatan batako, pembersihan halaman lapas, dan pekerjaan kebun merupakan bagian dari program pembinaan yang positif dan produktif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut tetap berada dalam pengawasan petugas. Namun demikian, jumlah petugas yang melakukan pengawasan relatif terbatas, sementara jumlah narapidana yang bekerja di area terbuka cukup banyak. Kondisi ini menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara intensif

terhadap setiap individu secara bersamaan, sehingga membuka celah pengamanan apabila terjadi kelengahan petugas.

Dari aspek sarana dan prasarana, peneliti menilai bahwa meskipun Lapas Kelas IIA Kupang telah dilengkapi dengan tembok keliling, pintu pengamanan, pos menara, dan CCTV, belum tersedianya sistem alarm keamanan otomatis menunjukkan adanya keterbatasan pada mekanisme deteksi dini. Kondisi ini menyebabkan respons pengamanan sangat bergantung pada kewaspadaan petugas, yang dalam situasi keterbatasan personel berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam mendeteksi dan merespons upaya pelarian. Selanjutnya, dari aspek kepadatan warga binaan, peneliti menilai bahwa kondisi hunian yang melebihi kapasitas ideal, meskipun tidak terlalu signifikan, tetap menambah beban pengawasan petugas dan meningkatkan kompleksitas pengamanan. Dalam perspektif manajemen risiko, kondisi ini memperbesar kemungkinan adanya pergerakan warga binaan yang tidak terpantau secara optimal.

Dalam kaitannya dengan kasus pelarian yang menjadi objek penelitian, peneliti menilai bahwa peristiwa pelarian tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai faktor kelemahan dalam sistem pengamanan. Keterbatasan jumlah petugas, belum optimalnya sarana deteksi dini, kondisi hunian yang padat, serta pelaksanaan kegiatan kerja di area terbuka dengan pengawasan terbatas menciptakan celah pengamanan yang dapat dimanfaatkan oleh narapidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan oleh penulis maka disimpulkan bahwa sistem pengamanan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dalam upaya mencegah terjadinya pelarian narapidana telah diterapkan melalui tiga bentuk utama, yaitu keamanan statis, keamanan dinamis, dan keamanan procedural, dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pengamanan fisik, pengawasan dinamis, dan penerapan SOP sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian, meskipun secara aturan dan struktur pengamanan sudah tersedia dan dijalankan, efektivitasnya di lapangan masih menghadapi kendala pada aspek pelaksanaan.

Dengan demikian, sistem pengamanan sudah dirancang dengan baik, tetapi penerapannya belum sepenuhnya optimal dalam mencegah terjadinya pelarian narapidana. Efektivitas sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dalam upaya mencegah terjadinya pelarian narapidana dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengamanan, serta tingkat kepadatan warga binaan. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain dan secara bersamaan membentuk kondisi pengamanan yang belum dapat berjalan secara maksimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang mengoptimalkan penerapan keamanan statis, keamanan dinamis, dan keamanan procedural secara menyeluruh dan saling terkoordinasi.

Optimalisasi tersebut perlu dilakukan dengan memastikan pelaksanaan SOP dijalankan secara konsisten, meningkatkan koordinasi antarpetugas, serta memperkuat pengawasan pada seluruh titik pengamanan. Dengan demikian, setiap bentuk pengamanan dapat saling melengkapi dan berfungsi secara efektif dalam mencegah terjadinya pelarian narapidana. Disarankan agar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang melakukan penyesuaian serta penguatan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas sistem pengamanan, terutama pada aspek sumber daya manusia.

Peningkatan jumlah petugas pengamanan perlu menjadi fokus utama guna mengurangi beban kerja petugas dan mewujudkan keseimbangan antara jumlah petugas, jumlah warga binaan, serta luas wilayah pengawasan.

Dengan ketersediaan petugas yang mencukupi, kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih maksimal dan berkesinambungan. Selain itu, penguatan sarana pendukung pengamanan perlu dilakukan dengan menyediakan sistem alarm keamanan sebagai sarana peringatan dini, disertai dengan pengaturan pola pengawasan yang lebih efektif, sehingga potensi kelengahan pengamanan dapat diminimalkan dan menutup celah terjadinya pelarian narapidana.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2020). Politik Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Narapidana Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 20–34.
- Angus, J., Collins, D., & Lonquist, G. (1970). Nebraska Supreme Court Review. *Nebraska Law Review*, 49(3), 537.
- Ardiyansyah, A., Zulkarnain, A. W., & Muslim, M. (2025). Sistem Pengamanan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar. *Jurnal Kapita Selekt Administrasi Publik*, 6(1), 479–485.
- Asyarifah, E. R., & Wibowo, P. (2021). Kesesuaian Kondisi Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), 230–234.
- Bangun, H. L. (2022). Peran Lapas Terbuka Sebagai Pelaksanaan Konsep Community Based Correction (CBC). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(1), 25–35.
- Bernstein, P. L., & Bernstein, P. L. (1996). *Against the gods: The remarkable story of risk* (Vol. 1). Wiley New York. <https://www.ams.org/notices/199901/rev-zabell.pdf>
- Bria, Y. (2024). *Punya Skill Tukang Bangunan, Napi Lapas Kupang Kabur saat Ngecor Taman*. <https://news.detik.com/berita/d-7564094/punya-skill-tukang-bangunan-napi-lapas-kupang-kabur-saat-ngecor-taman>
- Clarke, R. V. (1995). Situational Crime Prevention. *Crime and Justice*, 19, 91–150. <https://doi.org/10.1086/449230>
- Demplon, F. (2023, Oktober 16). Sistem Peradilan Pidana: Pengertian, Tujuan, Asas dan Komponen. *Informasi Bantuan Sosial Aktual*. <https://bansos.medanaktual.com/sistem-peradilan-pidana-pengertian-tujuan-asas-dan-komponen/>
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025). *Lapas Kupang bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTT Panen Perdana Jagung Hibrida Varietas Nusa 01*. Ditjenpas. <https://www.ditjenpas.go.id/lapas-kupang-bersama-dinas-pertanian-dan-ketahanan-pangan-prov-ntt-panen-perdana-jagung-hibrida-varietas-nusa-01>
- ISO. (2009). Risk management—Principles and guidelines. *International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland*. <https://parsegroup.ir/wp-content/uploads/2023/10/BS-ISO-31000-2009-min.pdf>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2017). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. kbbi. kemdikbud. go. id*. https://pkplk.kemendikdasmen.go.id/bukudigital/upload/modules/pdf/Buku_2021_12_TG_GR_Seni-musik.pdf
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-499.PK.02.03.01 Tahun 2015 tentang Standar Evaluasi Hunian Lapas/Rutan, Legis. No. 499 (2015).
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2017). *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar. *Grafika, Jakarta*.
- Lubis, F. F., Rinaldi, K., & Mianita, H. (2022). Pola Interaksi Sosial Residivis Narkoba Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Deskriptif Sosialisasi Kejahatan Residivis Narkoba Di Lapas Kelas II B Tebing Tinggi, Sumatera Utara). *SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 176–183.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan, Legis. No. 8 (2024).
- Permana, B. R., Renggong, R., & Madiong, B. (2023). Analisis Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara: Studi Kasus Lapas Kelas I Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 439–443. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2620>
- Poernomo, B. (1985). *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem: Pemasyarakatan di Indonesia*. *Bina Cipta, Jakarta*.

- Priadmojo, R. (2025). *Pengeroyokan Oleh Tahanan Titipan Jaksa Terhadap Tahanan Titipan Jaksa Lainnya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi* [Skripsi, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI]. <http://repository.unbari.ac.id/3881/>
- Priscilia, S., & Hadi, A. (2021). Pelarian Narapidana Di Rutan Kelas II B Tapaktuan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 5(3), 515–523.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Legis. No. 22 (2022).
- Waluyo, B. (2023). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Sinar Grafika.